

## PENDAMPINGAN PEMBUATAN PERATURAN DESA (PERDES) DI DESA BATU DULANG KECAMATAN BATULANTEH KABUPATEN SUMBAWA

**Heri Kurniawansyah<sup>1</sup>**  
Universitas Samawa  
Sumbawa Besar/Indonesia  
[herikurniawansyah@gmail.com](mailto:herikurniawansyah@gmail.com)

**Donny Wijaya<sup>2\*</sup>**  
Universitas Samawa  
Sumbawa Besar/Indonesia  
[sandroacin@gmail.com](mailto:sandroacin@gmail.com)

**Edrial<sup>3</sup>**  
Universitas Samawa  
Sumbawa Besar/Indonesia  
[edrial.unsa@gmail.com](mailto:edrial.unsa@gmail.com)

**Amrullah<sup>4</sup>**  
Universitas Samawa  
Sumbawa Besar/Indonesia  
[Marunulle80@gmail.com](mailto:Marunulle80@gmail.com)

**Muslim<sup>5</sup>**  
Universitas Samawa  
Sumbawa Besar/Indonesia  
[muslimfisip70@gmail.com](mailto:muslimfisip70@gmail.com)

**Abstrak:** Pengembangan agrowisata akan mendorong terciptanya lapangan kerja, peningkatan taraf hidup petani dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa. Formula utama dalam domain ini adalah dengan menguatkan kapasitas BUMDes sebagai Badan Usaha milik desa sesuai dengan amanat UU No 6 Tahun 2014. Karenanya penguatan kapasitas BUMDes merupakan langkah revitalisasi fungsi dan peran pemerintah desa dalam mengembangkan ekonomi lokal/pemberdayaan masyarakat. Melalui peran BUMDes yang bertindak sebagai pendayaguna ekonomi lokal, masyarakat desa tentunya akan lebih mudah untuk mengembangkan usaha ekonomi masyarakat. Karenanya, kebijakan publik diperlukan dalam pelebagaan BUMDes dan pengembangan agrowisata di Desa Batu dulang. Kebijakan publik diperlukan untuk mengatur hal-hal administrasi dan teknis yang termanifestasi melalui Peraturan Desa. kewenangan Kepala Desa salah satunya menetapkan peraturan Desa. Oleh sebab itu, guna memajukan geliat pariwisata di Desa Batu Dulang sekaligus membangun dan memberdayakan perekonomian masyarakat melalui BUMDes Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu membuat Peraturan Desa tentang pengembangan agrowisata dan pelebagaan BUMDes di Desa Batu Dulang.

**Kata Kunci:** *Peraturan Desa, BUMDes, Formulasi Kebijakan, Kemitraan*

### Pendahuluan

Pariwisata diasumsikan sebagai salah satu sektor penting dalam menggerakkan roda perekonomian dan mempunyai korelasi erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Geliat pariwisata dapat membuka keran investasi sehingga mampu memberikan dampak ekonomi, sosial, dan budaya di daerah tersebut. Berdasarkan aspek ekonomi, sektor pariwisata memberi kontribusi devisa dari kunjungan wisatawan Mancanegara dan Produk Domestik Bruto (PDB) beserta komponen-komponennya. Aspek sosial, pariwisata berperan dalam penyerapan tenaga kerja, apresiasi seni, tradisi dan budaya serta peningkatan jati diri masyarakat lokal.

Kinerja sektor pariwisata Kabupaten Sumbawa dalam 3 tahun terakhir cukup baik karena terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 jumlah wisatawan sebanyak 144.065 orang yang terdiri dari 4.408 orang wisatawan mancanegara dan 139.657 orang wisatawan nusantara. Pada tahun 2018 jumlah wisatawan di Kabupaten Sumbawa adalah 149.065 orang yang terdiri dari 144.763 orang wisatawan nusantara dan 5.236 orang wisatawan mancanegara. Selanjutnya, pada tahun 2019 jumlah wisatawan di Kabupaten Sumbawa adalah

sebanyak 165.433 orang yang terdiri dari 9.295 orang wisatawan Mancanegara dan 156.138 orang wisatawan Mancanegara.

Pengembangan agrowisata akan mendorong terciptanya lapangan kerja, peningkatan taraf hidup petani dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa. Melalui agrowisata nilai jual produk pertanian akan meningkat sekaligus membuat sumber pendapatan masyarakat menjadi lebih variatif seperti munculnya jasa penginapan, pajak parkir dan penjualan cinderamata. Agrowisata juga berfungsi sebagai media yang efektif untuk mempromosikan komoditas hasil pertanian, budaya dan juga kearifan lokal masyarakat di suatu daerah.

Agrowisata sebagai bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan wisata agro sebagai objek wisata sangat sesuai dengan perkembangan di wilayah Desa Batu Dulang. Masyarakat Desa Batu Dulang masih memegang teguh nilai adat kerukunan dan gotong royong di dalam melaksanakan setiap sendi kehidupan. Hal ini sejalan dengan nafas Perda Kabupaten Sumbawa no.6 Tahun 2018 tentang pembangunan pariwisata yang berbasiskan sumber daya alam dan budaya yang lestari dan agamis. Perkebunan merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan secara turun-temurun serta menjadi bagian penting bagi kehidupan masyarakat perdesaan di Batu Dulang. Usaha perkebunan telah membentuk suatu pola dan tatanan hidup masyarakat perdesaan yang tidak hanya sekedar mengolah lahan, akan tetapi secara tidak langsung telah membentuk daya tarik tersendiri sebagai suatu tradisi budaya.

Sebagai salah satu desa yang menjadi tujuan wisatawan di Kabupaten Sumbawa tentu pengembangan wisata di Desa Batu Dulang tidak terlepas dari berbagai tantangan. Masalah eksternal yang dihadapi oleh Desa Batu Dulang adalah belum tumbuhnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kelompok sadar wisata dalam mendukung kegiatan kepariwisataan, dan persaingan antar Desa yang memiliki Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang sama. Untuk masalah internal, Pemerintah Desa Batu Dulang sering berhadapan dengan permasalahan sosial di lokasi ODTW, keterbatasan dana untuk pengembangan SDM dan kelembagaan, kurangnya fasilitas penunjang di ODTW, promosi wisata yang belum optimal, belum adanya perlindungan hukum bagi wisatawan dan masyarakat wisata, dan penanganan dampak lingkungan pariwisata yang belum optimal.

Pengembangan agrowisata di Desa Batu Dulang harus terencana dan di kelola dengan baik. Sebab, pembangunan sebuah lokasi wisata yang tidak disertai dengan kemampuan dalam merencanakan, mengelola serta mengoperasikan dengan baik akan berdampak pada minimnya kunjungan wisatawan karena obyek wisata dan atraksi wisata yang dikembangkan kurang menarik, dapat mempengaruhi laba yang diperoleh pihak pengelola wisata. Untuk itu strategi perencanaan dan pengelolaan untuk membuat sebuah konsep wisata sangatlah penting dalam mengembangkan tempat wisata agar selalu diminati oleh wisatawan. Formula utama dalam domain ini adalah dengan menguatkan kapasitas BUMDes sebagai Badan Usaha milik desa sesuai dengan amanat UU No 6 Tahun 2014. Penguatan kapasitas BUMDes merupakan langkah revitalisasi fungsi dan peran pemerintah desa dalam mengembangkan ekonomi lokal/pemberdayaan masyarakat. Melalui peran BUMDes yang bertindak sebagai pendayaguna ekonomi lokal, masyarakat desa tentunya akan lebih mudah untuk mengembangkan usaha

ekonomi masyarakat. Selain itu BUMDes juga memberikan sumbangsih terhadap peningkatan pendapatan asli desa (PAD) yang memungkinkan desa untuk melakukan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan secara optimal.

Selanjutnya kebijakan publik diperlukan dalam pelebagaan BUMDes dan pengembangan agrowisata di Desa Batu dulang. Kebijakan publik diperlukan untuk mengatur hal-hal administrasi dan teknis yang termanifestasi melalui Peraturan Desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat 1 menyebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pasal 26 ayat 2 menjelaskan beberapa kewenangan Kepala Desa salah satunya menetapkan peraturan Desa. Oleh sebab itu, guna memajukan geliat pariwisata di Desa Batu Dulang sekaligus membangun dan memberdayakan perekonomian masyarakat melalui BUMDes Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu membuat Peraturan Desa tentang pengembangan agrowisata dan pelebagaan BUMDes di Desa Batu Dulang. Pemerintah Desa Batu Dulang dalam hal penyusunan Peraturan Desa menggandeng Universitas Samawa sebagai mitra strategis. Pola kemitraan dimulai dari lembaga pendidikan tinggi yang diwakili oleh Perguruan Tinggi untuk menawarkan kemitraan (Dwi Kartini, 2013:113). Adapun tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman Pemerintah Desa Batu Dulang tentang pembuatan Peraturan Desa, dan menjalin kolaborasi serta kemitraan dengan Desa Batu Dulang.

## **Metode**

Dalam pelaksanaan pengabdian ini menggandeng Desa Batu Dulang sebagai mitra. Waktu pelaksanaan dimulai bulan Agustus sampai dengan Oktober 2020. Partisipasi yang diberikan mitra berupa dukungan dengan menyediakan waktu dan tempat untuk pelaksanaan kegiatan. Undangan juga disebar oleh pemerintah desa mitra, sehingga aparat desa dan perwakilan masyarakat dapat mengikuti kegiatan PKM ini. Media yang digunakan selama PKM ini adalah (a) laptop, (b) flashdisk, (c) LCD, (d) kamera dan voice recorder. Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pembangunan partisipatif di pedesaan. Pelaksanaan Perdes yang baik akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sistem administrasi pelayanan publik yang tepat, cepat dan efektif.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah (*Mapping Problem*) dilakukan di Kantor Desa Batu Dulang Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa 24 Agustus 2020. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan Dosen Universitas Samawa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Perempuan di Desa Batu Dulang. Acara dimulai pada pukul 08.30 wita, adapun rangkaian acara pada pertemuan tersebut yakni; Pertama, Kepala Desa dan Ketua BPD menyampaikan urgensi pembentukan Peraturan Desa, setelah itu perwakilan Dosen dari kampus Universitas Sumbawa memaparkan uraian singkat dari aspek


akademis tentang pembentukan Peraturan Desa, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian aspirasi dari masing-masing perwakilan masyarakat seperti Pemuka Agama, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Perempuan, terakhir dari penyampaian aspirasi tersebut Tim Dosen Universitas Samawa bersama Pemerintah Desa Batu Dulang membuat pemetaan masalah (*mapping problem*) dan membentuk Tim penyusunan Peraturan Desa Batudulang.

**Gambar 1: Foto Kegiatan**



**Gambar 1: Foto Kegiatan**

Adapun hasil dari identifikasi masalah tersebut yakni;



**Gambar 2 : Pemetaan Masalah**

Berdasarkan *mapping* masalah yang sudah dianalisis diatas dengan menggunakan tehnik analisis kebijakan, maka fokus masalah terkait dengan rendahnya tingkat ekonomi desa itu terdapat pada dua aspek, yaitu kelembagaan BUMDes, dan agrowisata yang belum dikembangkan. Aspek lainnya tereliminasi setelah dilakukan pemeringkatan pada fokus masalah, sehingga dua aspek itulah yang akan menjadi kajian utama RPJMDes Desa Batu Dulang dalam peningkatan ekonomi desa. Setelah mengambil fokus masalah, maka meta problem hasil analisis adalah manajemen BUMDes yang harus diperbaiki, serta strategi agrowisata yang harus dikuatkan dan ditingkatkan, maka opsi solusinya adalah pemberdayaan BUMDes (Kompetensi,

upah, dan distribusi), dan Manajemen agrowisata melalui perbaikan infrastruktur. Secara detail hasil eliminasi pemetaan masalah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1: Hasil Pemetaan Masalah**

<b>Masalah/Isu Utama</b>	<b>Fokus Masalah</b>	<b>Meta Problem</b>	<b>Pencarian Representasi (Opsi Solusi)</b>
Rendahnya Tingkat Ekonomi Desa	1. Kelembagaan BUMDes 2. Agrowisata	3. Manajemen BUMDes 4. Strategi Agrowisata	5. Pemberdayaan BUMDes (kompetensi, program, dan upah) 6. Manajemen Agrowisata (Infrastruktur Wisata)

### **Penyusunan Naskah Akademik**

Fase selanjutnya setelah identifikasi masalah adalah pembuatan Naskah Akademik. Naskah akademik Peraturan Desa Batu Dulang di buat oleh Tim Penyusun Peraturan Desa, yang terdiri dari perwakilan kampus Universitas Samawa dan Pemerintah Desa Batu Dulang. Naskah akademik sangat penting dalam proses pembentukan suatu peraturan daerah agar dapat menghasilkan suatu produk hukum yang ideal dan yang Merupakan satu kesisteman yang bersifat Futuristik (berlaku lama dan/atau dapat meminimalisasi persoalan yang mungkin muncul pada masa depan, Realistik/aplikatif (terutama bagi stakeholder/ pemangku kepentingan), Tidak multi tafsir, Sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau Negara, Tidak tumpang tindih (baik secara vertikal maupun horizontal), Didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan mempersiapkan produk hukum melalui tahapan-tahapan yang baik dan ketentuan yang berlaku maka kita dapat menghindari persoalan yang muncul dari suatu produk hukum, seperti:

- A. Tumpang tindih dan inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.
- B. Perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas mengakibatkan sulitnya implementasi dan menimbulkan banyak interpretasi.
- C. Peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai filosofis dan asas-asas hukum, sehingga menimbulkan problem.
- D. Implementasi undang-undang yang terhambat karena tidak realistik dan membutuhkan banyakk peraturan pelaksanaannya.

Proses penyusunan naskah akademik ini berlangsung selama satu bulan, selama penyusunannya Perwakilan Dosen dari Universitas Samawa intens melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Batu Dulang guna menggali data dan informasi yang diperlukan untuk membuat Peraturan Desa. Dengan demikian dapat keinginan masyarakat dapat dipahami dan

disatukan dengan keinginan Pemerintah Desa, sebab selain membantu dalam hal pendampingan pembuatan Peraturan Desa Tim Dosen Universitas Samawa juga mempunyai kewajiban moral untuk menjembatani keinginan masyarakat Desa Batu Dulang dan Pemerintah Desa Batu Dulang. Adapun beberapa poin penting deskripsi tindakan yang tertuang dalam kajian Naskah Akademik Peraturan Desa Batu Dulang adalah sebagai berikut ;

### **Pemberdayaan BUMDes Batu Dulang Kompetensi Pegawai**

Pegawai yang dimaksud dalam hal ini adalah bertumpu pada komitmen, kejujuran, manajerial, dan kualitas SDM. Hal tersebut bisa diwujudkan melalui metode *open recruitment* (rekrutmen terbuka) yang dilakukan oleh otoritas yang ada di desa. Sementara untuk mengevaluasi kinerja BUMDes bisa dengan menggunakan indikator kerja BUMDes, mulai dari manajemennya, pelayanan, kreativitas, dan keuntungan yang diperoleh oleh BUMDes. Semakin banyak keuntungannya, semakin sejahtera juga para pegawai yang ada, terdapat proses timbal balik antara kinerja yang baik dengan kesejahteraan pegawai, maka pegawai yang memiliki komitmen dan kreatiflah yang akan memajukan BUMDes. Berdasarkan evaluasi tersebut pula dapat dilihat masalah yang terjadi, maka pada posisi ini bisa diberlakukan semacam *punishment* kepada pegawai yang kurang memiliki komitmen untuk memajukan BUMDes.


### **Aspek Program**

Strategi yang dilakukan dalam memajukan BUMDes itu berawal dari program yang terukur dan kreatif. Berangkat dari *mapping problem* yang ada, maka program yang dibuat harus fokus pada penyelesaian masalah tersebut. Adapun problem yang dimaksud adalah problem internal dan problem eksternal. Problem internal yang dimaksud adalah adanya manajemen yang kurang memadai, kelembagaan yang kurang rapih, dan SDM yang kurang komitmen. Sementara *problem* eksternal yang dimaksud adalah bahan pokok yang belum mampu disediakan oleh BUMDes sehingga masyarakat masih harus turun ke kota untuk membelinya, dan tentunya hal tersebut berimplikasi pada biaya operasional. Selain itu masalah juga terdapat pada minimnya program berbasis kreatifitas pada bidang perkebunan (hasil bumi), dan pariwisata, padahal dua hal tersebut merupakan potensi terbesar yang ada di Desa Batu Dulang.

### **Aspek Upah**

Upah pegawai dalam hal ini akan sangat tergantung dari profit yang dihasilkan secara kelembagaan oleh BUMDes Batu Dulang. Sementara profit yang dimaksud tergantung komitmen, kinerja dan kreativitas pegawai itu sendiri. Maka input yang paling mendasar dalam hal ini adalah ketersediaan pegawai yang memiliki komitmen dan kreativitas yang baik, sambil didukung oleh program kerja yang terukur dan kreatif.

**Gambar 3: Siklus Peningkatan Upah Melalui BUMDes**



Sumber : Analisis Tim Perumus Peraturan Desa Batu Dulang

### Manajemen Agrowisata

Desa batu Dulang merupakan sat-satunya desa daratan tinggi yang terdekat dengan kota Sumbawa. Selain itu, desa ini masih sangat alami, baik kondisi alamnya yang sangat asri dan dikelilingi oleh area perkebunan kopi dan hutan Sumbawa, maupun kondisi sosial masyarakat yang berbudaya. Posisi daratan tingginya menjulang menghadap kota Sumbawa, sehingga dari kejauhan kota Sumbawa dapat dilihat dari daratan tinggi desa Batu Dulang. Kondisi tersebut merupakan modal yang amat kuat dalam pengembangan pariwisata berbasis agrowisata di Sumbawa. Modal alami yang dimiliki tersebut sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, sebab potensi tersebut sangat mampu mendongkrak pendapatn desa dan kesejahteraan masyarakat, maka penguatan manajemen pariwisata berbasis agrowisata harus dilaksanakan kedepan. Adapun manajemen agrowisata yang dimaksud adalah :

Tabel 2 : Fokus program dan Orientasi Agrowisata Desa Batu Dulang

Uraian Program	Fokus Orientasi	Opsi Sumber Anggaran	Sasaran
Perbaikan destinasi wiasata local	Melibatkan semua jajaran desa, termasuk babinsa dan kepolisian setempat	Dana desa	Masyarakat setempat
Pembangunan infrastruktur	Spot destinasi, jalan menuju lokasi wisata, penginapan berbasis agrowisata, kantin, toilet, tempat sampah	Dana desa, sharing dengan swasta, CSR perusahaan, dan APBD	Masyarakat lokal, regional, nasional, dan mancanegara
Infrastruktur Khusus	vila rumah panggung yang asri, hotel asri yang bisa digunakan untuk liburan	Dana desa melalui manajemen BUMDes, sharing dengan swasta.	Pihak swasta dan pemerintah

Penyediaan instrument wisata	keluarga, dst. Pengadaan kendaraan roda empat (jeep) untuk keliling destinasi wisata, lahan parkir umum untuk wisatawan, kendaraan yang bisa disewakan, kuda untuk keliling destinasi	Dana desa melalui manajemen BUMDes, sharing swasta, CSR.	Manajemen agrowisata desa Batu Dulang, swasta, dan pemerintah
Ketersediaan SDM	Pemandu wisata, pengelola parker, pengelola setiap destinasi, keamanan	Feedback dari profit manejemn wisata	Masyarakat lokal (pemuda/pemudi)
Promosi	Focus melalui dinas pariwisata, berbagai media, melalui manajemen desa, dst	Dana desa, sharing swasta	Semua masyarakat dari berbagai kalangan (lokal, regional, nasional, dan manca Negara)

Sumber : Kajian tim Peraturan Desa Batu Dulang

**Finalisasi Rancangan Peraturan Desa Batu Dulang**

Fase terakhir pengabdian masyarakat tim perumus peraturan Desa Batu Dulang adalah finalisasi Rancangan Peraturan Desa. Kegiatan finalisasi di lakukan di Kampus Universitas Samawa dan diikuti oleh Tim Perumus, Camat Batulanteh dan juga Rektor Universitas Samawa. Kegiatan ini di selenggarakan pada 24 Oktober 2020 mulai pukul 13.00 wita. Melalui kegiatan ini para Tim Perumus Peraturan Desa memaparkan Rancangan Peraturan Desa dan proses penyusunan Peraturan Desa. Segala masukan- masukan dalam pertemuan tersebut akan di tindaklanjuti oleh Tim Perumus untuk kemudian di revisi dan dikembalikan lagi kepada Pemerintah Desa Batu Dulang untuk disahkan. Acara di tutup dengan penandatanganan MOU Desa Binaan antara Universitas Samawa dan Desa Batu Dulang.



**Gambar 3 : Finalisasi PERDes**

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang tersaji dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut; Guna mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat Desa Batu Dulang diperlukan sebuah kebijakan tentang pembenahan BUMDes dan pembangunan sektor Agrowisata. Pembenahan BUMDes dilakukan dengan mereduksi manajemen BUMdes yang lebih inklusif dan sistematis dan juga pemberdayaan BUMDes meliputi kompetensi SDM (*open recruitment*), program inovatif, dan upah. Pembangunan Agrowisata dilakukan dengan ; perbaikan destinasi wisata lokal, pembangunan infrastruktur, infrastruktur khusus, penyediaan instrument wisata, ketersediaan SDM dan maksimalisasi promosi.

## Referensi

- Mardikantoro, T dan Soebianto, P. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Wahab, Abdul. (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Wahhab, Solichin Abdul. (2007). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Modelmodel Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta : PT Bumi Aksara
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik, Teori, dan Proses*, Yogyakarta: Medpress.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.
- Permendagri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Permendagri Nomor 84 tahun 2015 Tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa